

salah satu upaya memudahkan dalam proses formulasi serta evaluasi kegiatan demi pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di kedepannya.

- c. Strategi pelaksanaan keuangan masjid Al-Falah Surabaya digunakan untuk beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing lembaga yang terdapat di masjid Al-Falah serta disetujui oleh pihak pengurus yayasan Masjid Al-Falah. Proses pencairan dana dilakukan setiap bulan oleh pihak pengelola keuangan masjid Al-Falah, sebagai upaya efisiensi dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan masing-masing lembaga.
 - d. Pelaporan keuangan masjid Al-Falah Surabaya juga dilakukan setiap bulan serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran oleh masing-masing lembaga. Kemudian setiap tahunnya juga dibuatkan buku laporan keuangan uang dicatat sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 untuk memudahkan dalam mempelajari laporan keuangan.
 - e. Pengawasan keuangan masjid Al-Falah Surabaya dilakukan sebagai bentuk *controlling* dari penggunaan keuangan agar sesuai dengan RAPB yang direncanakan sebelumnya. Setiap bulannya diadakan rapat rutin dengan seluruh pegawai masjid untuk evaluasi kegiatan yang telah berjalan dalam satu bulan.
2. Pelaksanaan keuangan masjid Al-Falah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak direncanakan langsung oleh pihak pengelola keuangan masjid namun oleh lembaga-lembaga yang terdapat di masjid Al-Falah,

